ARIYAH
JURNAL HUKUM EKONOMI BISNIS
Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

# Cukupkah Kerelaan (‘*An-Taradhin*) Tanpa Transparansi? Praktik Makelar Barang Bekas di Pasar Senggol Pekalongan dalam Perspektif Akad Samsarah

**Satrio Adi Nugroho, Mohammad Fateh,**
**Anindya Aryu Inayati, Aulia Binta Emira**
UIN K.H Abduhrrahman Wahid Pekalongan
Email: satrio.adi.nugroho@mhs.uingusdur.ac.id

**Abstract**

*The practice of brokering in the sale and purchase of used goods at Pekalongan's Senggol Market demonstrates the unclear role of intermediaries and unilateral price adjustments. This situation has the potential to raise issues related to transparency, the principle of voluntary agreement (an-taradhin), and consumer protection from the perspective of Sharia Economic Law. This study aims to analyze the transaction mechanism through brokers and review its compliance with Sharia principles. This is an empirical legal study with a qualitative and conceptual approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed qualitatively using content analysis techniques and tested through triangulation. The results indicate that brokering practices occur informally and are based on custom (‘urf). Brokers' compensation is obtained through price differences or through the provision of services without a prior written agreement. From the perspective of Sharia Economic Law, this practice is essentially permissible as it is considered authentic and supported by DSN-MUI Fatwa Number 151 of 2022. However, excessive profit-taking (ghabn) ethically contradicts the principle of transparency, although the transaction remains valid as long as the principle of consent (an-taradhin) is met. Therefore, strengthening ethical and transparency standards is necessary to protect consumer rights.*

**Keywords:** *Samsarah Contract, Brokers, Buying and Selling Used Goods, Sharia Economic Law, Consumer Protection.*

**Abstrak**

Praktik makelar dalam jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan menunjukkan adanya ketidakjelasan peran perantara serta penyesuaian harga secara sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan terkait transparansi, asas kerelaan (an-taradhin), dan perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi melalui makelar serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makelar berlangsung secara informal dan didasarkan pada kebiasaan (‘urf). Imbalan makelar diperoleh melalui selisih harga atau pemberian

jasa tanpa kesepakatan tertulis di awal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk 'urf shahih dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 151 Tahun 2022. Namun, pengambilan keuntungan berlebihan (ghabn) secara etis bertentangan dengan prinsip transparansi, meskipun transaksi tetap sah selama terpenuhi asas kerelaan (an-taradhin). Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar etika dan transparansi guna melindungi hak konsumen.

**Kata Kunci:** *Akad Samsaraah, Makelar, Jual Beli Barang Bekas, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen.*

## Pendahuluan

Aktivitas perdagangan (*al-bai'*) dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Prinsip kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*bayyinah*), dan keadilan (*al-'adl*) menjadi landasan utama dalam setiap transaksi guna menjaga keseimbangan hubungan antar pelaku ekonomi (Az-Zuhaili, 1985). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti manipulasi informasi, penipuan, serta ketidakjelasan dalam akad. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang mengatur perilaku pelaku pasar.

Aktivitas jual beli di pasar tradisional menunjukkan dinamika yang khas dengan pola interaksi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem perdagangan modern. Hubungan antara penjual dan pembeli tidak selalu berlangsung secara langsung, melainkan sering kali melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau makelar. Keberadaan makelar menjadi bagian dari mekanisme pasar yang membantu mempertemukan kepentingan kedua belah pihak, terutama dalam kondisi keterbatasan informasi dan akses. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dikenal sebagai akad *samsarah*, yaitu kerja sama antara pemilik barang dan perantara untuk memfasilitasi terjadinya transaksi dengan imbalan tertentu (DSN-MUI, 2014).

Peran makelar ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan tradisional memiliki struktur yang kompleks meskipun tidak selalu diatur secara formal.

Peran makelar dalam transaksi memberikan kontribusi terhadap efisiensi pasar dengan mempercepat proses pertukaran barang dan memperluas jangkauan distribusi. Makelar tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga terlibat aktif dalam menawarkan barang, menyampaikan informasi, serta memediasi proses negosiasi harga. Posisi tersebut menjadikan makelar sebagai aktor yang memiliki pengaruh dalam pembentukan harga dan keputusan transaksi. Ketergantungan terhadap peran makelar mencerminkan adanya kebutuhan terhadap pihak yang mampu mengatasi keterbatasan informasi dalam pasar tradisional, sehingga menciptakan sistem perdagangan yang berbasis kepercayaan.

Keterlibatan makelar dalam praktik transaksi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan

status makelar sebagai perantara menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik di lapangan. Makelar tidak selalu mengungkapkan perannya secara terbuka kepada pembeli, sehingga menimbulkan persepsi bahwa ia merupakan pemilik barang. Penentuan harga juga menunjukkan adanya praktik *mark-up* yang tidak disertai dengan transparansi mengenai harga awal dari penjual. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan oleh pembeli serta menimbulkan ketimpangan dalam hubungan transaksi (Rahman, 2024).

Asas kerelaan (*an-taradhin*) menjadi prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menentukan keabsahan suatu akad. Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29 (QS. An-Nisa [4]: 29). Kerelaan dalam transaksi tidak hanya diukur dari adanya persetujuan formal, tetapi juga dari terpenuhinya unsur keterbukaan informasi yang memungkinkan para pihak mengambil keputusan secara sadar dan adil. Kebiasaan (*'urf*) juga memiliki peran penting dalam membentuk praktik perdagangan di pasar tradisional dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Khallaf, 1978).

Pasar Senggol Pekalongan merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki karakteristik perdagangan barang bekas dengan intensitas transaksi yang tinggi. Interaksi antara penjual, pembeli, dan makelar berlangsung secara dinamis dengan pola hubungan yang tidak formal. Praktik yang berkembang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ekonomi syariah dan realitas di lapangan, terutama terkait transparansi, kejelasan peran makelar, serta mekanisme imbalan. Fatwa DSN-MUI Nomor 151 Tahun 2022 tentang akad *samsarah* memberikan pedoman normatif terkait pentingnya kejelasan peran, transparansi, dan kesepakatan imbalan (DSN-MUI, 2022). Kajian terhadap praktik ini menjadi penting untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang berfokus pada pengamatan terhadap praktik akad *samsarah* dalam transaksi jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam realitas sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan (Soerjono Soekanto, 2007).

Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali data secara mendalam terkait mekanisme transaksi, peran makelar, serta interaksi antara pelaku pasar melalui observasi dan wawancara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan norma hukum ekonomi syariah dan hukum positif, khususnya terkait akad *samsarah*, prinsip *an-taradhin*, serta perlindungan konsumen (Marzuki, 2011).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pedagang, makelar, pembeli, serta pengelola Pasar Senggol Pekalongan. Data ini mencakup proses transaksi, mekanisme penentuan harga, bentuk imbalan makelar, serta tingkat transparansi dalam praktik jual beli. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan dokumen hukum, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 93 Tahun 2014 tentang keperantaraan (*wasāṭah*), Fatwa DSN-MUI Nomor 151 Tahun 2022 tentang akad *samsarah*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas jual beli serta peran makelar dalam transaksi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terlibat dalam praktik tersebut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme dan pola interaksi yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen, catatan, serta referensi yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2016).

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Senggol Pekalongan yang memiliki karakteristik sebagai pasar tradisional dengan aktivitas jual beli barang bekas yang melibatkan peran makelar secara informal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya intensitas praktik *samsarah* serta adanya fenomena ketidakjelasan peran dan transparansi harga dalam transaksi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan praktik *samsarah*, seperti mekanisme transaksi, bentuk imbalan, serta tingkat transparansi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan hukum positif guna menilai kesesuaiannya. Pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan standar ideal yang seharusnya diterapkan dalam praktik makelar, khususnya terkait prinsip kejujuran, keadilan, dan perlindungan konsumen.

Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pedagang, makelar, pembeli, dan pengelola pasar. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh (Moleong, 2018). Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Profil dan Ekosistem Perdagangan di Pasar Senggol Pekalongan

Pasar Senggol Pekalongan merupakan salah satu sentra ekonomi tradisional yang secara administratif berlokasi di wilayah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Pasar yang sebelumnya berada di kawasan Kauman dan kemudian direlokasi pada tahun 2020 ini, telah lama dikenal oleh masyarakat luas sebagai pusat perdagangan barang bekas dengan harga yang sangat terjangkau. Ekosistem barang yang diperjualbelikan di pasar ini sangat beragam dan spesifik, meliputi onderdil sepeda motor bekas, mesin kendaraan, velg, rangka kendaraan, besi tua, katrol, hingga berbagai peralatan mekanik berat lainnya yang masih memiliki nilai guna.

Secara struktural dan demografis, ekosistem Pasar Senggol menampung roda ekonomi yang cukup masif. Pasar ini beroperasi dengan fasilitas fisik yang terdiri dari 156 unit kios permanen dan 30 area lapak sederhana, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 150 orang pedagang tetap dan pekerja lepas. Selain itu, terdapat sekitar 10 orang yang secara aktif beroperasi murni sebagai makelar atau perantara informal di area pasar tersebut. Pengelolaan administratif pasar berada di bawah yurisdiksi Dinas Perdagangan Kota Pekalongan, yang dalam pelaksanaan teknis hariannya diwakili oleh Amat Dhowi selaku pengelola lapangan, serta Ahmad Radianto yang bertugas menarik retribusi harian. Di level akar rumput, para pedagang mengorganisasikan diri dalam sebuah wadah paguyuban yang dipimpin oleh Alimin dan Indra, yang berfungsi sebagai mediator sosial antar-pedagang.

Menariknya, Pasar Senggol tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang, tetapi telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem layanan yang terintegrasi. Di dalam area pasar, terdapat penyedia jasa servis atau bengkel yang dikelola oleh mekanik seperti Faizin. Kehadiran jasa bengkel ini sangat vital karena memungkinkan pembeli yang baru saja mendapatkan onderdil bekas dari makelar atau pedagang untuk langsung melakukan pemasangan, pengecekan fungsi, atau perbaikan di lokasi yang sama tanpa harus keluar dari area pasar. Simbiosis mutualisme antara pedagang, makelar, dan penyedia jasa bengkel inilah yang membuat interaksi ekonomi di Pasar Senggol menjadi sangat dinamis, meskipun secara regulasi teknis transaksi jual belinya sama sekali tidak diintervensi oleh pihak Dinas Perdagangan maupun paguyuban.

### 2. Mekanisme Transaksi Jual Beli melalui Makelar

Dalam dinamika perdagangannya, interaksi jual beli tidak selalu terjadi secara linier antara pemilik barang dan pembeli. Meskipun transaksi tatap muka langsung sering terjadi—seperti yang diungkapkan oleh pedagang bernama Supeno bahwa pembeli biasanya datang sendiri ke kios untuk menanyakan barang dan melakukan negosiasi — roda perekonomian yang lebih cepat justru sangat bergantung pada peran pihak ketiga. Pihak ketiga ini bertindak sebagai makelar atau perantara bagi pembeli yang kesulitan mencari barang spesifik di antara ratusan kios yang ada.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa para makelar, seperti Daimun, Somali (Gendut), dan Arifin (Pincuk), sering kali tidak secara eksplisit mendeklarasikan identitas atau statusnya sebagai perantara. Mereka cenderung berkomunikasi dan bertindak meyakinkan seolah-olah sebagai pemilik langsung dari barang yang ditawarkan. Daimun mengonfirmasi hal ini dengan menjelaskan bahwa jika ada pembeli yang mencari barang dan ia tidak memilikinya, ia akan meminta pembeli menunggu, sementara ia mencarikan ke pedagang lain, mengambil barang tersebut, lalu menunjukkannya kepada pembeli. Arifin (Pincuk) juga menegaskan bahwa karena banyaknya pembeli yang kebingungan memetakan lokasi barang di kios, ia menawarkan diri untuk membantu mencarikannya secara proaktif.

Setelah mengetahui spesifikasi kebutuhan pembeli, alur transaksi bergeser ke ranah tertutup. Makelar akan mendatangi pedagang asli untuk menanyakan harga dasar atau modal barang tersebut tanpa melibatkan pembeli. Somali menyatakan bahwa fokus utamanya hanyalah memastikan kecocokan barang bagi pembeli, tanpa memedulikan dari mana asal barang tersebut diambil. Selanjutnya, makelar kembali kepada pembeli dengan membawa barang dan menawarkan harga baru yang telah dinaikkan (*mark-up*) secara sepihak. Proses negosiasi akhir kemudian murni terjadi antara pembeli dan makelar. Arifin mengakui bahwa setelah ia mengambilkan barang, ia sendirilah yang memegang kendali penuh atas negosiasi harga akhir dengan konsumen. Dalam tahap krusial ini, pedagang asli bersikap pasif, menunggu di kiosnya, dan tidak dilibatkan sama sekali.

Mengenai sistem imbalan jasa, keuntungan makelar di Pasar Senggol pada umumnya tidak didasarkan pada komisi persentase yang disepakati secara terbuka. Imbalan tersebut dieksekusi dengan cara memotong langsung selisih harga (*mark-up*) yang dibayarkan oleh pembeli secara tunai. Fenomena ini menghadirkan reaksi yang terpolarisasi. Pedagang asli cenderung apatis; Supeno secara blak-blakan menyatakan bahwa ia tidak memedulikan praktik tersebut asalkan harga net yang ia minta terpenuhi. Olik, pedagang lainnya, juga membenarkan bahwa harga sangat bergantung pada kemampuan negosiasi perantara. Di sisi lain, pembeli merasakan asimetri informasi yang merugikan. Meskipun ada pembeli seperti Aris Pujianto yang merasa terbantu karena efisiensi waktu pencarian, banyak pembeli yang merasa tertipu. Hasan mengeluhkan bahwa setelah ia menelusuri kios aslinya, harga barang terbukti bisa jauh lebih murah jika bertransaksi langsung tanpa makelar. Slamet, pembeli lainnya, menekankan bahwa ketiadaan jaminan tertulis membuatnya harus ekstra waspada mengecek barang sebelum membayar tunai kepada makelar. Kerugian konsumen ini bahkan menimbulkan konflik pasca-transaksi, di mana pedagang bernama Sumari bercerita bahwa pernah ada pembeli yang datang kembali ke kiosnya untuk memprotes harga karena menyadari telah dieksploitasi oleh makelar.

Fakta-fakta lapangan tersebut menunjukkan bahwa seluruh bangunan ekosistem transaksi ini didasarkan murni pada kebiasaan yang mengakar tanpa regulasi teknis. Alimin selaku Ketua Paguyuban membenarkan bahwa tidak ada aturan khusus yang membatasi pergerakan makelar. Amat Dhowi sebagai representasi pengelola dari

Dinas Perdagangan juga menegaskan bahwa selama pasar tetap tertib, pihaknya sama sekali tidak akan ikut campur dalam tata niaga dan tata harga.

Jika ditelisik lebih dalam dari kacamata sosiologi ekonomi, keberlangsungan mekanisme transaksi informal ini sangat bergantung pada eksploitasi "modal sosial" (*social capital*) yang terbangun di lingkungan pasar tradisional (Damsar, 2011). Berbeda dengan pasar modern yang mengandalkan legalitas formal dan label harga yang pasti (*fixed price*), interaksi di Pasar Senggol sepenuhnya digerakkan oleh komunikasi interpersonal yang intens. Kondisi fisik dan tata letak kios yang sangat padat di area pasar secara tidak langsung menciptakan disorientasi bagi pembeli baru. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh para makelar. Mereka menggunakan kecakapan komunikasi, keakraban, dan gestur yang sangat meyakinkan untuk memenangkan kepercayaan pembeli sejak menit pertama. Pembeli yang awam umumnya merasa sangat terbantu secara psikologis ketika ada seseorang yang dengan ramah menawarkan diri untuk menjadi "pemandu" di tengah hiruk-pikuk pasar tersebut.

Kepercayaan awal (*initial trust*) inilah yang kemudian menjadi instrumen utama bagi makelar untuk mendominasi seluruh arah transaksi. Di sisi lain, terjadi simbiosis mutualisme yang cenderung permisif antara makelar dan pedagang kios. Pedagang menyadari bahwa kehadiran makelar sangat membantu mempercepat perputaran barang dagangan mereka (*turnover*). Oleh karena itu, pedagang memberikan kelonggaran dan kebebasan penuh kepada makelar untuk bernegosiasi dengan pembeli tepat di area kios mereka. Pembiaran spasial ini secara tidak langsung memberikan legitimasi yang mengecoh, seolah-olah makelar tersebut adalah bagian dari internal kios atau pegawai resmi dari pedagang tersebut. Akibatnya, terbangun sebuah dinding asimetri informasi yang sangat tebal. Pembeli tidak memiliki akses psikologis maupun kesempatan etis untuk mengonfirmasi harga dasar barang langsung kepada pemilik kios, karena mereka merasa sudah terikat komitmen lisan dengan makelar yang pertama kali melayaninya. Fenomena relasi sosial ini membuktikan bahwa interaksi di pasar tradisional tidak selalu bermuara pada solidaritas yang adil, melainkan dapat bertransformasi menjadi struktur eksploitatif ketika salah satu pihak secara sengaja memonopoli informasi krusial demi melipatgandakan keuntungan sepihak.

## 3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad *Samsaraah*

Secara Praktik jual beli melalui makelar di Pasar Senggol Pekalongan dapat dianalisis dalam kerangka hukum ekonomi syariah melalui konsep akad *samsarah*, yaitu bentuk keperantaraan yang melibatkan pihak ketiga untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh imbalan. Dalam fiqh muamalah, akad *samsarah* termasuk akad yang diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan, yaitu mempermudah terjadinya transaksi serta membantu distribusi barang dalam masyarakat (Az-Zuhaili, 1985). Keabsahan akad ini ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya

para pihak (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta adanya pernyataan kehendak (*shighat*).

Keberadaan makelar dalam praktik perdagangan di Pasar Senggol menunjukkan bahwa unsur para pihak dalam akad telah terpenuhi, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Penjual sebagai pemilik barang memberikan kepercayaan kepada makelar untuk menawarkan barang kepada pembeli, sementara pembeli berinteraksi langsung dengan makelar dalam proses transaksi. Relasi ini menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat implisit, di mana makelar bertindak sebagai perantara tanpa adanya kontrak tertulis yang mengikat secara formal.

Aspek *shighat* dalam praktik ini menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan. Pernyataan kehendak dalam akad tidak selalu disampaikan secara jelas, terutama terkait identitas pihak yang bertransaksi. Makelar sering kali tidak mengungkapkan statusnya sebagai perantara, sehingga pembeli menganggap bahwa transaksi dilakukan langsung dengan pemilik barang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam struktur akad yang berpotensi mengarah pada praktik *tadlis*, yaitu penyembunyian informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi (Az-Zuhaili, 1985).

Konsep *tadlis* dalam hukum ekonomi syariah dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*bayyinah*). Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan informasi mengenai barang, tetapi juga mencakup identitas dan peran pihak dalam transaksi. Ketika makelar tidak menyampaikan statusnya secara terbuka, maka terdapat unsur ketidaksempurnaan informasi yang dapat memengaruhi persepsi pembeli terhadap transaksi yang dilakukan.

Meskipun demikian, keberadaan *tadlis* dalam praktik ini tidak serta-merta menyebabkan akad menjadi batal. Penilaian terhadap keabsahan akad tetap bergantung pada terpenuhinya asas kerelaan (*an-taradhin*). Pembeli yang menyetujui harga dan kondisi barang menunjukkan adanya persetujuan dalam transaksi, sehingga akad tetap dianggap sah secara formal (QS. An-Nisa [4]: 29). Kerelaan tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan keberlakuan akad, meskipun terdapat kekurangan dalam aspek transparansi. Aspek objek akad (*ma'qud 'alaih*) dalam praktik di Pasar Senggol relatif tidak menimbulkan permasalahan. Barang yang diperjualbelikan memiliki wujud yang jelas dan dapat diperiksa secara langsung oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur objek dalam akad telah terpenuhi dan tidak mengandung unsur *gharar* yang berkaitan dengan ketidakjelasan barang. Permasalahan lebih banyak terletak pada aspek informasi dan mekanisme transaksi, bukan pada keberadaan objek.

Mekanisme penentuan imbalan dalam praktik *samsarah* menjadi salah satu aspek penting dalam analisis hukum ekonomi syariah. Praktik di Pasar Senggol menunjukkan bahwa imbalan tidak ditentukan secara eksplisit di awal, melainkan diperoleh melalui selisih harga antara penjual dan pembeli. Dalam fiqh muamalah, kejelasan imbalan merupakan syarat penting untuk menghindari unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian

dalam akad (Khallaf, 1978). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Kebiasaan (*'urf*) menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan praktik tersebut dalam masyarakat. Penentuan imbalan melalui selisih harga telah menjadi praktik yang umum dan diterima oleh pelaku pasar, sehingga dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Dalam hukum Islam, *'urf shahih* dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Khallaf, 1978). Penerimaan terhadap praktik ini menunjukkan bahwa kebiasaan memiliki peran penting dalam membentuk pola transaksi di pasar tradisional.

Mekanisme *mark-up* harga yang dilakukan oleh makelar menjadi aspek yang paling krusial dalam praktik ini. Makelar memiliki kendali terhadap informasi harga dan menentukan harga jual kepada pembeli tanpa mengungkapkan harga awal dari penjual. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang berpotensi merugikan pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dikaitkan dengan konsep *ghabn*, yaitu selisih harga yang tidak wajar akibat ketidakseimbangan informasi. *Ghabn* tidak secara langsung membatalkan akad, tetapi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan transaksi apabila selisih harga dianggap tidak wajar. Dalam praktik di Pasar Senggol, pembeli umumnya tidak mengetahui adanya selisih tersebut, sehingga tidak menggunakan haknya untuk membatalkan akad. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah dalam transaksi.

Analisis terhadap praktik ini menunjukkan bahwa akad *samsarah* yang terjadi cenderung memenuhi syarat sah secara formal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ideal dalam hukum ekonomi syariah. Keabsahan akad tetap dapat diakui karena terpenuhinya rukun dasar dan adanya kerelaan dari para pihak, tetapi kualitas pelaksanaan akad masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek transparansi dan kejujuran.

Analisis terhadap praktik akad *samsarah* di Pasar Senggol Pekalongan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan normatif yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 151 Tahun 2022 tentang akad *samsarah*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa praktik keperantaraan diperbolehkan dengan syarat adanya kejelasan peran para pihak, transparansi informasi, serta kesepakatan mengenai imbalan yang diterima oleh perantara (DSN-MUI, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya menekankan keabsahan akad secara formal, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Praktik yang berlangsung di Pasar Senggol menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Ketidakjelasan status makelar sebagai perantara serta tidak adanya kesepakatan imbalan secara eksplisit menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik *samsarah* masih berada pada tahap tradisional yang

sangat bergantung pada kebiasaan (*'urf*) dan kepercayaan, tanpa adanya standar operasional yang jelas.

Konsep *maslahah* menjadi pendekatan penting dalam menilai praktik ini secara komprehensif. Keberadaan makelar memberikan manfaat nyata dalam memperlancar transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli, serta meningkatkan efisiensi pasar. Peran tersebut menunjukkan bahwa praktik *samsarah* memiliki nilai kemanfaatan yang signifikan dalam konteks ekonomi masyarakat. Namun, kemanfaatan tersebut harus diimbangi dengan penerapan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Az-Zuhaili, 1985).

Keseimbangan antara *maslahah* dan potensi *mafsadah* menjadi pertimbangan utama dalam hukum ekonomi syariah. Praktik *mark-up* yang tidak transparan berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa ketidakadilan dan ketimpangan informasi. Pembeli sebagai pihak yang tidak memiliki akses informasi yang memadai berada pada posisi yang lebih lemah, sehingga rentan mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang secara umum memberikan manfaat tetap memerlukan pengawasan agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*ṣidq*) merupakan nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang harus tercermin dalam setiap transaksi. Pengambilan keuntungan melalui mekanisme *mark-up* tidak dilarang selama dilakukan secara wajar dan tidak menyesatkan. Namun, ketika keuntungan tersebut diperoleh melalui penyembunyian informasi, maka praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran yang menjadi dasar dalam muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek etika memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kualitas suatu akad.

Keabsahan akad *samsarah* dalam praktik di Pasar Senggol dapat dinilai dari dua aspek, yaitu keabsahan formal dan kesesuaian substantif. Secara formal, akad dapat dianggap sah karena terpenuhinya rukun dasar dan adanya kerelaan dari para pihak. Namun, secara substantif, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ideal dalam hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya perbedaan antara sah secara hukum dan baik secara etika. Konsep *gharar* dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi, tetapi juga mencakup ketidakjelasan dalam mekanisme dan informasi. Ketidakjelasan imbalan serta tidak transparannya harga awal dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* dalam tingkat tertentu. Meskipun tidak sampai membatalkan akad, keberadaan *gharar* tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur transaksi yang perlu diperbaiki (Khallaf, 1978).

Praktik *tadlis* yang muncul dalam bentuk penyembunyian status makelar juga menjadi perhatian penting. Dalam hukum ekonomi syariah, *tadlis* tidak hanya dipahami sebagai penipuan terhadap objek, tetapi juga mencakup manipulasi informasi yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain. Ketika pembeli tidak mengetahui bahwa ia bertransaksi melalui perantara, maka terdapat potensi distorsi dalam pemahaman terhadap transaksi yang dilakukan. Evaluasi terhadap praktik ini menunjukkan bahwa akad *samsarah* di Pasar Senggol berada pada posisi

yang dapat diterima secara hukum, tetapi memerlukan perbaikan dalam aspek implementasi. Penerapan prinsip transparansi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas transaksi. Kejelasan peran makelar, penyampaian informasi harga secara terbuka, serta kesepakatan imbalan di awal transaksi merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mendekatkan praktik tersebut dengan prinsip syariah.

Penguatan nilai-nilai etika dalam praktik perdagangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Edukasi kepada pelaku pasar mengenai pentingnya kejujuran dan keterbukaan dapat membantu mengurangi praktik yang berpotensi merugikan. Selain itu, internalisasi prinsip *an-taradhin* tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai kesadaran substansial dalam setiap transaksi, menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan.

Fatwa DSN-MUI memberikan arah yang jelas dalam mengatur praktik *samsarah* agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Implementasi fatwa tersebut dalam praktik di pasar tradisional memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Peran *'urf* tetap penting, tetapi harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih universal.

Analisis ini menunjukkan bahwa praktik akad *samsarah* di Pasar Senggol memiliki potensi untuk berkembang menjadi sistem yang lebih baik apabila dilakukan perbaikan pada aspek transparansi dan keadilan. Keberadaan makelar tetap diperlukan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten. Penguatan regulasi berbasis syariah, baik melalui fatwa maupun edukasi, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas praktik perdagangan. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memperkuat kepercayaan dalam sistem ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, praktik *samsarah* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum ekonomi syariah.

## 4. Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Makelar dalam Jual Beli Barang Bekas

Praktik makelar dalam jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan dapat dianalisis dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian, perantara perdagangan, dan perlindungan konsumen. Secara umum, keberadaan makelar diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai pihak perantara yang membantu mempertemukan penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan transaksi. Pengaturan mengenai makelar dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengakui peran perantara dalam aktivitas perdagangan (KUHD).

Hubungan hukum antara makelar dan pihak yang diwakilinya pada dasarnya merupakan hubungan keperantaraan yang didasarkan pada kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis. Keabsahan hubungan tersebut tetap diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak,

objek tertentu, dan sebab yang halal (KUHPerdata Pasal 1320). Dalam praktik di Pasar Senggol, unsur kesepakatan dan objek umumnya terpenuhi, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Permasalahan muncul pada aspek transparansi informasi dan perlindungan terhadap pembeli sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta harga barang (UU No. 8 Tahun 1999). Praktik makelar yang tidak mengungkapkan statusnya sebagai perantara serta tidak memberikan informasi terkait harga awal barang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Kondisi ini juga berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam perjanjian yang menjadi asas penting dalam hukum perdata. Itikad baik menuntut setiap pihak dalam transaksi untuk bertindak jujur dan tidak menyesatkan pihak lain. Ketidaktransparanan dalam mekanisme penentuan harga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip tersebut, meskipun tidak selalu berimplikasi pada batalnya perjanjian.

Posisi makelar yang memiliki kendali terhadap informasi dan harga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak. Pembeli sebagai konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki akses informasi yang memadai. Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjamin keadilan dalam transaksi.

Analisis terhadap praktik makelar di Pasar Senggol menunjukkan bahwa secara normatif praktik tersebut diperbolehkan dalam hukum positif, tetapi pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Penguatan kesadaran hukum serta penerapan prinsip itikad baik menjadi langkah penting dalam menciptakan praktik perdagangan yang adil dan seimbang.

## Simpulan

Praktik jual beli barang bekas melalui makelar di Pasar Senggol Pekalongan mencerminkan pola perdagangan tradisional yang berbasis kebiasaan (*'urf*) dan kepercayaan antar pelaku pasar. Mekanisme transaksi berlangsung secara informal dengan melibatkan makelar sebagai perantara yang berperan aktif dalam menawarkan barang, memediasi negosiasi, serta menentukan harga. Peran tersebut menunjukkan bahwa makelar tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga memiliki kendali terhadap alur informasi dan pembentukan harga dalam transaksi.Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad *samsarah* yang diperbolehkan karena memenuhi rukun dasar akad, yaitu adanya para pihak, objek yang jelas, serta kesepakatan transaksi yang didasarkan pada asas kerelaan (*an-taradhin*). Keberadaan praktik ini juga diperkuat oleh penerimaan masyarakat sebagai bagian dari *'urf shahih*, sehingga memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, implementasi akad *samsarah* di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal dalam Hukum

Ekonomi Syariah. Ketidakjelasan status makelar sebagai perantara, tidak adanya transparansi dalam penentuan harga, serta mekanisme imbalan yang tidak disepakati secara eksplisit menunjukkan adanya potensi unsur *tadlis*, *gharar*, dan *ghabn*. Unsur-unsur tersebut tidak secara langsung membatalkan akad, tetapi menurunkan kualitas keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Dengan demikian, praktik yang terjadi dapat dinilai sah secara hukum, namun belum sepenuhnya sesuai secara etis dalam perspektif syariah.

Penguatan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan menjadi hal yang penting dalam memperbaiki praktik akad *samsarah*. Kejelasan peran makelar, transparansi informasi harga, serta kesepakatan imbalan di awal transaksi merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas akad agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hukum positif dalam hal ini berperan sebagai pendukung dalam memperkuat aspek perlindungan konsumen, tetapi penilaian utama tetap terletak pada kesesuaian praktik dengan nilai-nilai syariah.

## Daftar Pustaka

Ali, M. H. (2004). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqih muamalat)* (Cet. 2). PT Raja Grafindo Persada.

Al-Qur'an al-Karim.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani.

Bazawari, M. R. K. (2022). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mobil bekas melalui makelar/samsarah* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Damsar. (2011). *Pengantar sosiologi ekonomi*. Kencana.

Dani El Qori. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan ikan hasil panen melalui perantara di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (wasāṭah) dalam bisnis properti*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Fatwa Nomor 151/DSN-MUI/X/2022 tentang akad samsarah*.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu ushul fiqh*. Dar al-Qalam.

Khasana, D. D., Fakhrina, A., Imma, U., & Inayati, A. A. (2025). Interpretasi hukum terhadap ketentuan pembayaran akad bai' as-salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 5*(2), 181–192.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) [Wetboek van Koophandel].

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muttaqin, S. (2024). *Analisis akad samsarah pada jual beli kendaraan dan pendapatan pengguna akad samsarah (Studi kasus agen kendaraan di Kota Lhokseumawe)* [Skripsi, Universitas Malikussaleh].

Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: Hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.

Nurfajriani, W. V., et al. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(17), 826–833.

Nurjaman, M. I., Arzam, & Witro, D. (2022). Keperantaraan (wasāṭah) dan penerapan akad yang terjadi di dalamnya. *El-Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

Putri, R. A. (2024). *Praktik jual beli tiket melalui makelar perspektif hukum ekonomi syariah* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Rahman, M. A. D. (2024). *Praktik samsarah pada jual beli mobil bekas di Showroom Banjar Motor* [Skripsi, UIN Antasari].

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Setiawahyu, M. D., & Efendi, Y. (2022). Kecurangan dalam jual beli menurut Al-Qur'an perspektif Tafsir al-Munir. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, 1*(1).

Sidabalok, J. (2010). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Silvia, M. A. (2021). *Praktik jual beli hewan ternak melalui makelar perspektif sosiologi hukum Islam* [Skripsi, IAIN Kediri].

Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.